



PUTUSAN

Nomor . 2989/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi :

DUDUK PERKARANYA

bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugat cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.Dpk. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di ALAMAT, Kutipan Akta



Nikah nomor: AKTA NIKAH tanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di dan terakhir tinggal di rumah orang tua beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Adanya tekanan dari orangtua Tergugat yang sering mengakibatkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga khususnya Penggugat tetapi Tergugat tidak bisa mengambil sikap untuk mendamaikan Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - b. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak terbuka prihal keuangan kepada penggugat.
 - c. Bahwasannya Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai suami seperti tidak melindungi istri, dan tidak menafkahkan secara rutin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2018 yang akibatnya pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah



tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar bersabar dan rukun kembali membina runah tangganya, tetapi tidak berhasil dan dalam perkara a quo telah pula dilakukan Mediasi oleh Dr. SULHAN, M.Si, M.Kn namun berdasarkan laporan Mediator tersebut Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak datang;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah berikut aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat **Nomor. AKTA NIKAH** tanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



ALAMAT, foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama :

1.-----

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT; Saksi adalah ibu kandung Penggugat.

2.-----

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di ALAMAT;

Saksi adalah paman Penggugat.

Bahwa kedua orang saksi tersebut di persidangan dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan dalilnya, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah



hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti **P.1**, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah Tergugat dan diperkuat bukti **P.1**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Oleh karena itu mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selain itu upaya perdamaian juga telah dilakukan dengan memerintahkan para pihak untuk menempuh melalui proses Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 akan tetapi berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak datang menghadap;



Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah mengakui atau tidak membantah isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang diposisikan sebagai saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah oleh Tergugat, diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami ister menikah pada tanggal 15 Agustus 2015, di ALAMAT namun belum dikruniai anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak rukun, , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah secara rutin dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak kerabat Penggugat telah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup ukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al Rum Ayat 21 dan sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk *".....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya atau setidaknya kurang ada maslahatnya bahkan akan mendatangkan kemadlaratan manakala ikatan perkawinan tetap dipertahankan, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh



karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian ini terjadi semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, karena madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 03 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Akhir 1440 H., oleh kami H.M. Arief, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, SH. dan H.M. JazuliS.Ag.MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Rosalena, SH.

H.M. Jazuli.S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran, = Rp 30.000,-

Proses, = Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan, = Rp 785.000,-
Redaksi, = Rp 5.000,-
Materai, = Rp 6.000,-

----- +
J u m l a h, = Rp 876.000 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)